



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **OTORITAS VETERINER PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan hewan ternak dan kualitas produk hasil hewan ternak perlu penyelenggaraan veteriner yang terprogram, terencana dan berkesinambungan;
  - b. bahwa penyelenggaraan veteriner sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kelembagaan yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut teknis kesehatan hewan;
  - c. bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pembentukan otoritas veteriner provinsi sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan veteriner di Provinsi Lampung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Otoritas Veteriner Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4-221/2019);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS  
VETERINER PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
5. Otoritas Veteriner Provinsi adalah kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
7. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut SISKESWANAS adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
8. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarannya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

13. Lalu-lintas Hewan adalah pemasukan, pengeluaran, dan perlintasan hewan.
14. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
15. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikro organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
16. Penyakit eksotik adalah penyakit hewan yang tidak ditemukan ada di Indonesia.
17. Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner adalah keterangan teknis yang menyatakan ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
18. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
19. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
20. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
21. Dokter hewan spesialis adalah dokter hewan yang telah mengambil spesialisasi di bidang klinik kedokteran hewan.
22. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
23. Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dan pak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
24. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
25. Biosekuriti adalah manajemen Kesehatan lingkungan yang baik agar risiko munculnya penyakit tidak terjadi.
26. *One Health* (Satu Kesehatan) adalah suatu upaya kolaboratif dari berbagai sektor, utamanya Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan baik ditingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal.
27. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
28. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang memiliki sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
29. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, seltelur, telur tertunas, dan embrio.

30. Pakan hewan yang selanjutnya disebut pakan adalah makanan/asupain yang diberikan pada hewan dan atau ternak peliharaan.
31. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
32. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberi kewenangan pada Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan di Provinsi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan Kesehatan hewan sejalan dengan Kesehatan manusia serta masyarakat dalam mewujudkan *One Health* di wilayah Provinsi, dan turut berperan dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan nasional melalui SISKESWANAS.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN DAN TUGAS OTORITAS VETERINER**

##### **Pasal 3**

- (1) Gubernur membentuk Otoritas Veteriner Provinsi Lampung.
- (2) Otoritas Veteriner Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Otoritas Veteriner Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub urusan:
  - a. Kesehatan Hewan; dan
  - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

##### **Pasal 4**

- (1) Otoritas veteriner provinsi bertugas untuk:
  - a. menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan Provinsi.
  - b. melaksanakan SISKESWANAS dengan memberdayakan dan membina potensi tenaga Kesehatan Hewan serta pelaksanaan praktik kedokteran hewan di wilayah Provinsi.
- (2) Otoritas veteriner provinsi dalam wilayah provinsi mempunyai fungsi sebagai:
  - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
  - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
  - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betinaproduktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
  - f. pengawas Tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;

- g. pengelola tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner; dan
- o. pengelola medik aquatik dan medik konservasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada SISKESWANAS.
- (2) Selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner Provinsi harus:
  - a. menjaga agar tetap sehat (*safety*);
  - b. menjamin keamanan manusia, hewan, dan lingkungan (*security*); dan
  - c. menjamin dari ancaman yang dapat mengganggu Kesehatan dan kehidupan (*assurance*).

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Otoritas veteriner provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Provinsi.
- (2) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Otoritas Veteriner Provinsi melibatkan dan mengarahkan kemampuan semua lini profesi tenaga Kesehatan Hewan dan profesionalan Dokter Hewan.

#### **Pasal 7**

Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan analisis resiko Penyakit Hewan terhadap hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar provinsi;
- c. pemberian pelaksanaan respon cepat penanganan wabah penyakit hewan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah yang berdampak sosio ekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah penyakit hewan kepada Gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah penyakit hewan dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan suatu daerah akibat wabah penyakit hewan dalam satu wilayah provinsi kepada Gubernur;
- f. pemberian sertifikat nomor *control* veteriner bagi unit usaha produk hewan; dan
- g. pemberian sertifikat veteriner dalam pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari provinsi.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk:
  - a. menetapkan dokter hewan berwenang;
  - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan hewan;
  - c. menjamin Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - d. mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi;
  - e. menerapkan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; dan
  - f. memberikan sertifikasi persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan SISKESWANAS.

## **BAB IV**

### **PEJABAT OTORITAS VETERINER**

#### **Pasal 9**

- (1) Otoritas Veteriner Provinsi dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
- (2) Pejabat otoritas veteriner provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 10**

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang oleh Gubernur.
- b. pernah menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat otoritas veteriner provinsi diberhentikan apabila:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - b. tidak lagi sebagai dokter hewan berwenang
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V**

### **DOKTER HEWAN BERWENANG**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memiliki dokter hewan berwenang.
- (2) Dokter hewan berwenang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan formasi kebutuhan yang jumlahnya disesuaikan dengan kompetensi, jenis, beban kerja dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan di wilayah Provinsi.

- (3) Dokter hewan berwenang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 13**

Syarat untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berikut:

- a. merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun.

### **Pasal 14**

- (1) Dokter hewan berwenang Provinsi berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Provinsi, yang meliputi:
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksana *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan Kesehatan manusia, hewan dan/lingkungan;
  - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
  - d. pengesahan penerapan system jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular;
  - f. pengesahan status Kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan hewan untuk status Kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
  - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan
  - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah
  - j. memberi rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan Kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Dokter hewan berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- (3) Dalam melakukan inspeksi seperti pada ayat (2), dokter hewan berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari kepala dinas.

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dokter Hewan berwenang wajib :

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi; dan
- b. melaksanakan perintah Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### **Pasal 16**

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dicabut oleh Gubernur, apabila yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggara Kesehatan Hewan;
- b. berhenti dan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

## **BAB VII**

### **TENAGA KESEHATAN HEWAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Tenaga Kesehatan hewan terdiri atas:
  - a. Tenaga Medik Veteriner;
  - b. Sarjana Kedokteran Hewan; dan
  - c. Tenaga Paramedik Veteriner.
- (2) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Dokter Hewan; dan
  - b. Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah dan kode etik profesinya dalam melaksanakan tugas.

#### **Pasal 18**

- (1) Tenaga Kesehatan hewan yang dapat melaksanakan urusan Kesehatan hewan adalah:
  - a. Tenaga Kesehatan hewan hasil seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
  - b. Tenaga medik veteriner yang mempunyai kompetensi medik veteriner dan diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan;
  - c. Tenaga paramedic veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang mempunyai kompetensi dan dibawah penyeliaan dokter hewan.
- (2) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga medik yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat lain yang diakui oleh Pemerintah dan melaksanakan urusan kesehatan hewan.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menempatkan Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk pekerjaan dibidang kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan Hewan.

### **Pasal 20**

- (1) Penggunaan tenaga asing Kesehatan hewan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga asing Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan apabila telah ada perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dengan negara lain atau lembaga asing.
- (3) Penggunaan tenaga asing Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Provinsi, orang perseorangan, atau badan hukum dapat melakukan pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan pelayanan jasa dipusat Kesehatan hewan dan pos Kesehatan hewan.
- (3) Pelayanan Kesehatan hewan dikelompokkan meliputi pelayanan:
  - a. jasa laboratorium; dan
  - b. jasa medik veteriner.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi pelayanan:
  - a. jasa diagnostic;
  - b. jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu produk hewan, keamanan dan mutu obat hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
  - c. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipimpin oleh Dokter hewan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pelayanan jasa laboratorium diagnose sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan status Kesehatan hewan dan dipergunakan oleh dokter hewan untuk melakukan tindakan lanjutan.
- (2) Pelayanan jasa pengujian Kesehatan benih, keamanan dan mutu produk hewan, keamanan dan mutu obat hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa penyakit hewan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan status Kesehatan benih, keamanan dan pembawa penyakit hewan lainnya.

**Pasal 24**

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Pemberian diagnosa dan prognosis penyakit hewan;
  - b. tindakan transaksi terapeutik dan operasi; serta
  - c. Konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan teresterial, satwa liar, dan hewan aquatic termasuk produknya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan klien atau menindaklanjuti keputusan pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Tindak lanjut pelayanan jasa medik veteriner dapat berupa:
  - a. Konfirmasi kepala unit pelayanan Kesehatan hewan rujukan jika diperlukan; dan
  - b. Penyampaian data penyakit hewan kepada pejabat otoritas veteriner setempat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 Juli 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**dto**

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR SH. MH.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680428 199203 1 003**